



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR I TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Pacitan.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pncatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDDesa melalui rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDDesa melalui rekening kas desa.
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB II**  
**AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**Pasal 2**

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

**BAB III**  
**KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**Pasal 3**

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menunjuk dan menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

**Pasal 4**

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Desa;
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - d. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- (3) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran
- (4) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan.

## **Pasal 5**

- (1) Bendahara Desa dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran
- (4) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan.

## **BAB IV APBDesa**

### **Bagian Kesatu Umum**

## **Pasal 6**

- (1) APBDesa ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- (2) APBDesa, terdiri atas:
  - a. Pendapatan Desa;
  - b. Belanja Desa; dan
  - c. Pembiayaan Desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (6) Sebagai pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa, kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.

### **Bagian Kedua Pendapatan Desa**

## **Pasal 7**

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas kelompok:
  - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Dana Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain-Lain.

## **Pasal 8**

- (1) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. Hasil usaha;
  - b. Hasil aset;
  - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  - d. Lain-iain pendapatan asli desa.
- (2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. Hasil BUMDes;
  - b. Lembaga Keuangan Desa; dan
  - c. Usaha desa lainnya.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. Tanah Kas Desa;
  - b. Pasar Desa;
  - c. Pasar Hewan;
  - d. Bangunan Desa;
  - e. Tambatan Perahu yang diurus oleh Desa;
  - f. Objek rekreasi yang diurus oleh Desa;
  - g. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa;
  - h. Hutan Desa;
  - i. Perairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
  - j. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
  - k. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa;
  - l. Jalan desa; dan
  - m. Lain lain kekayaan milik Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang.
- (5) Lain-iain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

## **Pasal 9**

- (1) Dana transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
  - a. Dana Desa;
  - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
  - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
  - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
  - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

## **Pasal 10**

- (1) Kelompok pendapatan lain-iain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
  - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
  - b. Lain-iain pendapatan Desa yang sah.

- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
  - b. bantuan perusahaan yang berlokasi di desa; dan
  - c. pendapatan lain lain.

### **Bagian Ketiga Belanja Desa**

#### **Pasal 11**

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

#### **Pasal 12**

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), terdiri atas kelompok:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. Bidang Belanja Tidak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
  - c. Belanja Modal.

#### **Pasal 13**

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk:
  - a. Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa;
  - b. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa;
  - c. Tunjangan BPD;
  - d. Tunjangan Purna Bhakti Perangkat Desa;
  - e. Insentif RT/RW; dan
  - f. Tunjangan lain-lain
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. bagi Desa dengan alokasi ADD kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jumlah belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desanya maksimal 60% (enam puluh perseratus) dari ADD;
  - b. bagi Desa dengan alokasi ADD Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), jumlah belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desanya maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari ADD;
  - c. bagi Desa dengan alokasi ADD Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), jumlah belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desanya maksimal 40% (empat puluh perseratus) dari ADD; dan
  - d. bagi Desa dengan alokasi ADD lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), jumlah belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desanya maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari ADD.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

#### Pasal 14

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Alat tulis kantor;
  - b. Benda pes;
  - c. Bahan/material;
  - d. Pemeliharaan;
  - e. Cetak/penggandaan;
  - f. Sewa kantor desa;
  - g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. Makan dan minum;
  - i. Pakaian dinas dan atributnya;
  - j. Perjalanan dinas;
  - k. Upah kerja;
  - l. Honorarium;
  - m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat;
  - n. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat; dan
  - o. Jasa kantor;
- (3) Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m dilakukan untuk menunjang kegiatan seperti bantuan sosial, iuran Panitia Penyelenggara Hari Besar Nasional (PPHBN) dan/atau Panitia Penyelenggara Hari Besar Islam (PPHBI), iuran kerjasama antar desa, dan iuran kegiatan lainnya.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (5) Belanja barang jasa tidak dapat dianggarkan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa.



### **Pasal 15**

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- (3) Belanja modal hanya bisa dianggarkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

### **Pasal 16**

- (1) Dalam kelompok belanja untuk jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dan c, dapat dianggarkan biaya pengelolaan kegiatan.
- (2) Biaya pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;
  - b. Biaya alat tulis kantor;
  - c. Biaya rapat dan sosialisasi;
  - d. Biaya perjalanan dinas;
  - e. Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan;
  - f. Biaya pembuatan Laporan Kegiatan; dan
  - g. Biaya dokumentasi.
- (3) Nilai Biaya pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

### **Pasal 17**

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

### **Pasal 18**

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah APBDesa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah APBDesa digunakan untuk:
  1. penghasilan tetap dan tunjangan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  2. operasional Pemerintah Desa;
  3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Dalam hal terdapat belanja desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus, maka belanja tersebut tidak diperhitungkan dalam ketentuan penggunaan belanja paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, akan tetapi tetap diakui sebagai pos pendapatan dalam APBDesa.

#### **Bagian Keempat Pembiayaan Desa**

#### **Pasal 19**

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
  - a. Penerimaan Pembiayaan;
  - b. Pengeluaran Pembiayaan; dan
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja,
  - b. penghematan belanja, dan
  - c. sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

## Pasal 20

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan;
  - b. Penyertaan Modal Desa; dan
  - c. Pembayaran utang
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. sumber dana cadangan; dan
  - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

## BAB V PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

## Pasal 21

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBdes dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa berdasarkan RKPDesa
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBdes dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBdes dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (5) Persetujuan BPD atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan dalam Keputusan BPD.

## Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi serta dilampiri Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Kepala Desa menyampaikan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD.
- (6) Persetujuan BPD atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai hasil evaluasi ditetapkan dalam Keputusan BPD.

## Pasal 23

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

## Pasal 24

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Pelaksanaan**

### **Pasal 25**

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Rekening Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk rekening giro
- (3) Seluruh penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima bendahara tidak diperbolehkan dipakai secara langsung sebelum disetor ke rekening kas Desa.
- (4) Bagi Desa yang sudah memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke rekening kas desa 1x24 jam.
- (5) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya atau lokasinya jauh dari pelayanan perbankan maka penyeteroran penerimaan Desa ke rekening kas desa dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
- (6) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam bentuk tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa paling banyak sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh lima juta rupiah).

### **Pasal 27**

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

### **Pasal 28**

- (1) Tim Pengelola Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

### **Pasal 29**

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

### **Pasal 30**

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

### **Pasal 31**

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

### **Pasal 32**

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara dan/atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Bagian Ketiga Perubahan APBDesa**

### **Pasal 34**

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
  - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
  - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Perubahan APBDesa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Tata cara pengajuan dan proses penyusunan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.

### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa diterima setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa, kegiatan dilaksanakan dengan melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai dasar pelaksanaan
- (2) Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBdesa sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBdesa
- (3) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa diterima setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, kegiatan dilaksanakan dengan melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan penjabaran APBDesa sebagai dasar pelaksanaannya
- (4) Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Perubahan APBdesa sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam peraturan Desa tentang pertanggungjawabkan APBDesa.
- (5) Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBdesa disampaikan kepada BPD.

**Bagian Keempat  
Penatausahaan**

**Pasal 36**

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

**Pasal 37**

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

**Bagian Kelima  
Pelaporan**

**Pasal 38**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
  - a. Laporan bulanan;
  - b. laporan semester pertama; dan
  - c. laporan semester kedua.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa setiap bulan yang disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa laporan realisasi APBDesa.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (5) Laporan semester kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

**Bagian Keenam  
Pertanggungjawaban**

**Pasal 39**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.



- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

#### **Pasal 40**

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### **Pasal 41**

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan 39 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

#### **Pasal 42**

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Camat melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi :
  - a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa.
  - b. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan APBdesa, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa.
  - c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 44**

- (1) Ketentuan mengenai:
- a. Besaran biaya pengelolaan kegiatan tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Contoh Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tercantum dalam Lampiran II;
  - c. Contoh Format Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tercantum dalam Lampiran III;
  - d. Contoh Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tercantum dalam Lampiran IV;
  - e. Contoh Format Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa tercantum dalam Lampiran V;
  - f. Contoh Format Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tercantum dalam Lampiran VI;
  - g. Contoh Format Keputusan BPD tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tercantum dalam Lampiran VII;
  - h. Contoh Rencana Anggaran Biaya, Contoh Buku Kas Pembantu Kegiatan, Contoh Surat Permintaan Pembayaran, Contoh Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Contoh Buku Kas Umum, Contoh Buku Kas Pembantu Pajak, Contoh Buku Bank Desa, dan Contoh Laporan Kekayaan Desa tercantum dalam Lampiran VIII;
  - i. Contoh Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tercantum dalam Lampiran IX; dan
  - j. Contoh format Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tercantum dalam Lampiran X;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Contoh-contoh format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, f, g, h, i, dan j dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing Desa dan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 45**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 46**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mcngundangkan Peraturan Bupati ini Dalam berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 12 - 1 - 2015


**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 12 Januari 2015

**BEKRETABIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 1**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 12 - 1 - 2015**

**BESARAN BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN**

<b>NO</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN FISIK KONSTRUKSI MAKSIMAL (%)</b>	<b>BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN FISIK NGN KONSTRUKSI /BARANG/JASA MAKSIMAL (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	0 s.d. 50.000.000,00	12,000	6,000
2	>50.000.000,00 s.d. 100.000.000,00	10,000	5,000
3	>100.000.000,00 s.d. 200.000.000,00	7,500	3,7500
4	>200.000.000,00 s.d. 300.000.000,00	6,667	3,3335
5	>300.000.000,00 s.d. 400.000.000,00	6,250	3,125
6	>400.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	6,000	3,000
7	>500.000.000,00 s.d. 600.000.000,00	5,833	2,9165
8	>600.000.000,00 s.d. 700.000.000,00	5,714	2,857
9	>700.000.000,00 s.d. 800.000.000,00	5,625	2,8125
10	>800.000.000,00 s.d. 900.000.000,00	5,556	2,778
11	>900.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	5,500	2,75

**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2015  
TANGGAL : 12 - 1 - 2015**

**CONTOH FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA**



**KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA .....,**

**Menimbang :** a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA** .....  
 dan  
**KEPALA DESA**.....

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang belanja Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
<b>Jumlah Belanja</b>	<u><b>Rp.....</b></u>
 Surplus/(Defisit)	 Rp..... =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. ....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. ....</u>
<b>Selisih Pembiayaan ( a - b )</b>	 Rp..... =====

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

**KEPALA DESA** .....

.....

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
**SEKRETARIS DESA** ... (Nama Desa),

tanda tangan

**NAMA**

**LEMBARAN DESA** ... (Nama Desa) **TAHUN** ... **NOMOR** ...

LAMPIRAN : PERATURAN DESA.....  
NOMOR :  
TANGGAL :

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA... KECAMATAN ...  
TAHUN ANGGARAN ....**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>		
<b>1 1 1</b>	<b>Hasil Usaha</b>		
<b>1 1 2</b>	<b>Hasil Aset Desa</b>		
<b>1 1 3</b>	<b>Swadaya, Partisipasi, dan Gotong royong</b>		
<b>1 1 4</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah</b>		
<b>1 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		
<b>1 2 1</b>	<b>Dana Desa</b>		
<b>1 2 2</b>	<b>Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten</b>		
<b>1 2 3</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>		
<b>1 2 4</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>		



<b>1 3</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>		
<b>1 3 1</b>	<b>Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat</b>		
<b>1 3 2</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>2 1</b>	<b>BIDANO PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
<b>2 1 1</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>		
<b>2 1 2</b>	<b>Kegiatan Operasional Perkantoran</b>		
<b>2 1 3</b>	<b>Kegiatan Operasional BPD</b>		
<b>2 1 4</b>	<b>Kegiatan Operasional RT/RW</b>		
<b>2 1 5</b>	<b>Kegiatan Pendataan Keluarga Miskin</b>		
<b>2 1 6</b>	<b>Kegiatan Pembaharuan Administrasi Desa</b>		
<b>2 1 7</b>	<b>Kegiatan Pendataan Aset Desa</b>		
<b>2 1 8</b>	<b>Kegiatan Pembaharuan Data Monografi Desa</b>		
<b>2 1 9</b>	<b>Kegiatan Pembaharuan Profil Desa</b>		
<b>2 1 10</b>	<b>Kegiatan Fasilitas Pemilihan Kepala Desa</b>		
<b>2 1 11</b>	<b>Kegiatan Fasilitas Pemilihan Anggota BPD</b>		
<b>2 1 12</b>	<b>Kegiatan Fasilitas Pemilihan Perangkat Desa</b>		
<b>2 1 13</b>	<b>Kegiatan Fasilitas Pemilihan Pengurus RT/RW</b>		

2	1	14	Kegiatan pengembangan Perpustakaan Desa		
2	1	15	Kegiatan Fasilitas Lomba Desa		
2	1	16	Kegiatan Fasilitas Lomba APBDes		
2	1	17	Kegiatan pengentasan kemiskinan		
2	1	18	Kegiatan pelunasan PBB tanah desa		
2	1	19	Kegiatan Pengadaan Tanah Desa		
2	1	20	Kegiatan Pengadaan Alat Elektronik		
2	1	21	Kegiatan Pengadaan Mebeler		
2	1	22	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor		
2	1	23	Kegiatan Pengadaan Alat Kantor lain		
2	1	24	Kegiatan Pemerintahan Desa Lainnya		
2	2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
2	2	1	Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	2	Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa		
2	2	3	Kegiatan Pembangunan Kantor Desa		
2	2	4	Kegiatan Pembangunan Tugu Batas		
2	2	5	Kegiatan Pembangunan jalan desa		
2	2	6	Kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Desa		
2	2	7	Kegiatan pembangunan tebing pengaman		
2	2	8	Kegiatan pembangunan rumah ibadah .		
2	2	9	Kegiatan pembangunan lainnya		

<b>2 3</b>	<b>BIDANO PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>		
<b>2 3 1</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>		
<b>2 3 2</b>	<b>Kegiatan POSYANDU</b>		
<b>2 3 3</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Pendidikan Usia Dini</b>		
<b>2 3 4</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan penyuluhan Program KB</b>		
<b>2 3 5</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Lainnya</b>		
<b>2 4</b>	<b>BIDANO PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
<b>2 4 1</b>	<b>Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>		
<b>2 4 2</b>	<b>Kegiatan Operasional PKK</b>		
<b>2 4 3</b>	<b>Kegiatan Operasional Karang Taruna</b>		
<b>2 4 4</b>	<b>Kegiatan Operasional Gapoktan</b>		
<b>2 4 5</b>	<b>Kegiatan Operasional HIPAM</b>		
<b>2 4 6</b>	<b>Kegiatan Operasional LINMAS</b>		
<b>2 4 7</b>	<b>Kegiatan Operasional LPMD</b>		
<b>2 4 8</b>	<b>Kegiatan Operasional Desa Slaga</b>		
<b>2 4 9</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Lainnya</b>		
<b>2 5</b>	<b>BIDANG BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		
<b>2 5 1</b>	<b>Keadaan Darurat dan/atau kejadian luar biasa</b>		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		

<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>				
<b>3</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>3 1</b>		<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
<b>3 1 1</b>		<b>SILPA</b>		
<b>3 1 2</b>		<b>Pencairan Dana Cadangan</b>		
<b>3 1 3</b>		<b>Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan</b>		
		<b>JUMLAH</b>		
<b>3 2</b>		<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		
<b>3 2 1</b>		<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>		
<b>3 2 2</b>		<b>Penyertaan Modal Desa</b>		
		<b>Pembayaran utang</b>		
		<b>JUMLAH</b>		

**KEPALA DESA .....**

.....

**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

LAMPIRAN UI : PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2015  
TANGGAL : 12 - 1 - 2015

**CONTOH FORMAT RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA  
TENTANG PENJABARAN APBDESA**



**KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA .....,**

**Menimbang :** a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa ..... Nomor ... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....., Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor .... Tahun ..... tentang .....
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Desa Nomor ..... tahun.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....
12. Peraturan Desa Nomor.....Tahun .....tentang .....

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....**

**Pasal 1**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

<b>1. Pendapatan Desa</b>	Rp.....
<b>2. Belanja Desa</b>	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/(Defisit)	Rp..... =====

<b>3. Pembiayaan Desa</b>	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. ....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. ....</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp..... =====

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.....

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

**KEPALA DESA .....**

.....

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

**SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),**

tanda tangan

**NAMA**

**BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...**

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA.....

NOMOR :

TANGGAL :

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**PEMERINTAH DESA... KECAMATAN ...**

**TAHUN ANGGARAN ....**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>		
<b>1 1 1</b>	<b>Hasil Usaha</b>		
<b>1 1 1 1</b>	<b>Laba/Keuntungan BUMdes</b>		
<b>1 1 1 2</b>	<b>Laba/Keuntungan LKD</b>		
<b>1 1 1 3</b>	<b>Hasil usaha lainnya</b>		
<b>1 1 2</b>	<b>Hasil Aset Desa</b>		
<b>1 1 2 1</b>	<b>Tanah kas desa</b>		
<b>1 1 2 2</b>	<b>Pasar Desa</b>		
<b>1 1 2 3</b>	<b>Pasar Hewan</b>		
<b>1 1 2 4</b>	<b>Bangunan Desa</b>		



1 1 2 5	Tambatan perahu yang diurus oleh Desa		
1 1 2 6	Objek rekreasi yang diurus oleh Desa		
1 1 2 7	Pemandian umum yang diurus oleh desa		
1 1 2 8	Hutan desa		
1 1 2 9	Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa		
1 1 2 10	Tempat - tempat pemancingan di sungai		
1 1 2 11	Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa		
1 1 2 12	Jalan desa		
1 1 2 13	Lain - lain kekayaan milik desa		
1 1 3	<b>Swadaya, Partisipasi, dan Gotong royong</b>		
1 1 3 1	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong royong		
1 1 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah</b>		
1 1 4 1	Pungutan desa		
<b>1 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 1 1	Dana desa		
1 2 2	<b>Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota</b>		
1 2 2 1	Bagi hasil pajak daerah		

1	2	2	2	Bagi hasil retribusi		
1	2	3		<b>Alokasi Dana Desa</b>		
1	2	3	1	<b>Alokasi Dana Desa</b>		
1	2	4		<b>Bantuan Keuangan</b>		
1	2	4	1	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>		
1	2	4	2	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten</b>		
1	3			<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>		
1	3	1		<b>Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat</b>		
1	3	1	1	<b>Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat</b>		
1	3	2		<b>Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah</b>		
1	3	2	1	<b>Hasil kerjasama dengan pihak ketiga</b>		
1	3	2	2	<b>Bantuan perusahaan di desa</b>		
1	3	2	3	<b>Pendapatan lainnya</b>		

	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>2 1</b>	<b><i>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</i></b>		
<b>2 1 1</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>		
<b>2 1 1 1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>		
	a. Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa		
	b. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	c. Tunjangan BPD		
	d. Tunjangan Purna Bhakti Perangkat Desa		
	e. Insentif RT/RW		
	f. Tunjangan lain-lain		
<b>2 1 2</b>	<b>Kegiatan Operasional Perkantoran</b>		
<b>2 1 2 2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
	a. Alat tulis kantor		
	b. Benda pos		
	c. Bahan/Material		
	d. Pemeliharaan		
	e. Cetak/penggandaan		

	f. Sewa kantor desa		
	g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor		
	h. Makan dan minum		
	i. Pakaian dinas dan atributnya		
	j. Perjalanan dinas		
	k. Upah kerja		
	l. Honorarium		
	m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
	n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
	o. Jasa kantor		
	p. biaya pengelolaan belanja barang jasa		
<b>2 1 3</b>	<b>Kegiatan Operasional BPD</b>		
<b>2 1 2 2</b>	<b><i>Belanja Barang dan Jasa</i></b>		
	a. Alat tulis kantor		
	b. Benda pos		
	c. Bahan/Material		
	d. Pemeliharaan		

	e. Cetak/enggandaan		
	f. Sewa kantor desa		
	g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor		
	h. Makan dan minum		
	i. Pakaian dinas dan atributnya		
	j. Perjalanan dinas		
	k. Upah kerja		
	l. Honorarium		
	m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
	n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
	o. Jasa kantor		
	p. biaya pengelolaan belanja barang jasa		
<b>2 1 4</b>	<b>Kegiatan Operasional RT/RW</b>		
<b>2 1 5</b>	<b>Kegiatan Pendataan Keluarga Miskin</b>		
<b>2 1 6</b>	<b>Kegiatan Pembaharuan Administrasi Desa</b>		
<b>2 1 7</b>	<b>Kegiatan Pendataan Aset Desa</b>		
<b>2 1 8</b>	<b>Kegiatan Pembaharuan Data Monografi Desa</b>		
<b>2 1 9</b>	<b>Kegiatan Pembaharuan Profil Desa</b>		

<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Anggota BPD</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Perangkat Desa</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Pengurus RT/RW</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>Kegiatan pengembangan Perpustakaan Desa</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Lomba Desa</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Lomba APBDes</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>Kegiatan pengentasan kemiakinan</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>Kegiatan pelunasan PBB tanah desa</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Tanah Desa</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>19 3</b>	<b>Belanja Modal</b>		
			a. Pembelian tanah		
			b. biaya pengelolaan belanja modal		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Alat Elektronik</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>20 3</b>	<b>Belanja Modal</b>		
			a. Pembelian Komputer		
			b. biaya pengelolaan belanja modal		

2 1 21	Kegiatan Pengadaan Mebeler		
2 1 22	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor		
2 1 23	Kegiatan Pengadaan Alat Kantor lain		
2 1 24	Kegiatan Pemerintahan Desa Lainnya		
2 2	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
2 2 1	Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Saluran Irigasi		
2 2 1 3	Belanja modal		
	a. pembangunan /perbaikan saluran irigasi		
	b. biaya pengelolaan belanja modal		
2 2 2	Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa		
2 2 2 3	Belanja modal		
	a. pengaspalan jalan:		
	- jalan dusun A		
	- jalan dusun B		
	b. biaya pengelolaan belanja modal:		
	- jalan dusun A		
	- jalan dusun B		

2	2	3	Kegiatan Pembangunan Kantor Desa
2	2	4	Kegiatan Pembangunan Tugu Batas
2	2	5	Kegiatan Pembangunan jalan desa
2	2	6	Kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Desa
2	2	7	Kegiatan pembangunan tebing pengaman
2	2	8	Kegiatan pembangunan rumah ibadah
2	2	9	Kegiatan Pembangunan Lainnya
2	3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>
2	3	1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
2	3	1	2
			Belanja Barang dan Jasa
			a. Alat tulis kantor
			b. Benda pos
			c. Bahan/Material
			d. Pemeliharaan
			e. Cetak/penggandaan
			f. Sewa kantor desa
			g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
			h. Makan dan minum



	i. Pakaian dinas dan atributnya		
	j. Perjalanan dinas		
	k. Upah kerja		
	l. Honorarium		
	m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
	n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
	o. Jasa kantor		
	p. biaya pengelolaan belanja barang jasa		
<b>2 3 2</b>	<b>Kegiatan POSYANDU</b>		
<b>2 3 3</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Pendidikan Usia Dini</b>		
<b>2 3 4</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan penyuluhan Program KB</b>		
<b>2 3 5</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Lainnya</b>		
<b>2 4</b>	<b>BIDANO PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
<b>2 4 1</b>	<b>Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>		
<b>2 4 2</b>	<b>Kegiatan Operasional PKK</b>		
<b>2 4 2 2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
	a. Alat tulis kantor		

	b. Benda pos		
	c. Bahan/Material		
	d. Pemeliharaan		
	e. Cetak/penggandaan		
	f. Sewa kantor desa		
	g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor		
	h. Makan dan minunı		
	i. Pakaian dinas dan atributnya		
	j. Perjalanan dinas		
	k. Upah kerja		
	l. Honorarium		
	m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
	n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
	o. Jasa kantor		
	p. biaya pengelolaan belanja barang jasa		
<b>2 4 3</b>	<b>Kegiatan Operasional Karang Taruna</b>		
<b>2 4 4</b>	<b>Kegiatan Operasional Gapoktan</b>		

<b>2 4 5</b>	<b>Kegiatan Operasional HIPAM</b>		
<b>2 4 6</b>	<b>Kegiatan Operasional LINMAS</b>		
<b>2 4 7</b>	<b>Kegiatan Operasional LPMD</b>		
<b>2 4 8</b>	<b>Kegiatan Operasional Desa Siaga</b>		
<b>2 4 9</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya</b>		
<b>2 S</b>	<b>BIDANG BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		
<b>2 5 1</b>	<b>Keadaan Darurat dan/atau kejadian luar biasa</b>		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>			
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>3 1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
<b>3 1 1</b>	<b>SILPA</b>		
<b>3 1 2</b>	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>		
<b>3 1 3</b>	<b>Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan</b>		
	<b>JUMLAH</b>		

<b>3 2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		
<b>3 2 1</b>	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>		
<b>3 2 2</b>	<b>Penyertaan Modal Desa</b>		
	<b>Pembayaran utang</b>		
	<b>JUMLAH</b>		

**KEPALA DESA.....**

**TTD**

.....

**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2015  
TANGGAL : 12 - 1 - 2015

**CONTOH FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN APBDESA**



**KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA .....,**

- Menimbang :**
- a. bahwa karena terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan, terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan/atau perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa ..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
 dan  
**KEPALA DESA.....**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... semula berjumlah Rp..... bertambah/berkurang sejumlah Rp..... sehingga menjadi Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

**1. Pendapatan Desa**

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| a. Semula                | Rp.....        |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.....        |

**2. Belanja Desa**

**a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula                | Rp.....        |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.....        |

b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa

1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....

e. Bidang Tak Terduga

1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	<u>Rp.....</u>

Jumlah Belanja setelah perubahan

Surplus/(Defisit) Rp.....  
=====

**3. Pembiayaan Desa**

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	<u>Rp.....</u>

Selisih Pembiayaan ( a - b )

Rp.....  
=====

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
**KEPALA DESA** .....

.....

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
**SEKRETARIS DESA** ... (Nama Desa),

tanda tangan

**NAMA**

**LEMBARAN DESA** ... (Nama Desa) **TAHUN** ... **NOMOR** ...



LAMPIRAN : PERATURAN DESA.....  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA... KECAMATAN ...  
 TAHUN ANGGARAN ....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp )		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1 1	PENDAPATAN ASLI DESA			
1 1 1	HaaU Usaha			
1 1 2	HasU Aset Desa			
1 1 3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong royong			
1 1 4	Lain-lain Pendapatan AsU Desa Yang Sah			
1 2	PENDAPATAN TRANSFER			
1 2 1	Dana Deaa			
1 2 2	Bagian dari hasU pajak dan retribusi daerah kabupaten			
1 2 3	Alokasi Dana Desa			

1	2	4	Bantuan Keuangan			
1	3		<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>			
1	3	1	Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat			
1	3	2	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah			
			<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			
2			<b>BELANJA</b>			
2	1		<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>			
2	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
2	1	2	Kegiatan Operasional Perkantoran			
2	1	3	Kegiatan Operasional BPD			
2	1	4	Kegiatan Operasional RT/RW			
2	1	5	Kegiatan Pendataan Keluarga Miskin			
2	1	6	Kegiatan Pembaharuan Administrasi Desa			
2	1	7	Kegiatan Pendataan Aset Desa			
2	1	8	Kegiatan Pembaharuan Data Monografi Desa			
2	1	9	Kegiatan Pembaharuan Profil Desa			
2	1	10	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa			
2	1	11	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Anggota BPD			
2	1	12	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Perangkat Desa			

2	1	13	Kegiatan Fasilitasi Pemilhan Pengurus RT/RW			
2	1	14	Kegiatan pengembangan Perpustakaan Desa			
2	1	15	Kegiatan Fasilitasi Lomba Desa			
2	1	16	Kegiatan Fasilitasi Lomba APBDes			
2	1	17	Kegiatan pengentasan kemiskinan			
2	1	18	Kegiatan pelunasan PBB tanah desa			
2	1	19	Kegiatan Pengadaan Tanah Desa			
2	1	20	Kegiatan Pengadaan Alat Elektronik			
2	1	21	Kegiatan Pengadan Mebeler			
2	1	22	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor			
2	1	23	Kegiatan Pengadaan Alat Kantor lain			
2	1	24	Kegiatan Pemerintahan Desa Lainnya			
2	2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			
2	2	1	Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Saluran Irigasi			
2	2	2	Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa			
2	2	3	Kegiatan Pembangunan Kantor Desa			
2	2	4	Kegiatan Pembangunan Tugu Batas			
2	2	5	Kegiatan Pembangunan jalan desa			
2	2	6	Kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Desa			
2	2	7	Kegiatan pembangunan tebing pengaman			
2	2	8	Kegiatan pembangunan rumah ibadah			

2	2	9	Kegiatan pembangunan lainnya			
2	3		<b>BIDANO PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>			
2	3	1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban			
2	3	2	Kegiatan POSYANDU			
2	3	3	Kegiatan Pembinaan Pendidikan Usia Dini			
2	3	4	Kegiatan Pembinaan dan penyuluhan Program KB			
2	3	5	Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Lainnya			
2	4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>			
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2	4	2	Kegiatan Operasional PKK			
2	4	3	Kegiatan Operasional Karang Taruna			
2	4	4	Kegiatan Operasional Gapoktan			
2	4	5	Kegiatan Operasional HIPAM			
2	4	6	Kegiatan Operasional LINMAS			
2	4	7	Kegiatan Operasional LPMD			
2	4	8	Kegiatan Operasional Desa Slaga			
2	4	9	Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Lainnya			
2	5		<b>BIDANG BELANJA TIDAK TERDUGA</b>			
2	5	1	Keadaan Darurat dan/atau kejadian luar biasa			
			<b>JUMLAH BELANJA</b>			

<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>				
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>3 1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
<b>3 1 1</b>	<b>SILPA</b>			
<b>3 1 2</b>	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>			
<b>3 1 3</b>	<b>Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan</b>			
	<b>JUMLAH</b>			
<b>3 2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
<b>3 2 1</b>	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>			
<b>3 2 2</b>	<b>Penyertaan Modal Desa</b>			
	<b>Pembayaran utang</b>			
	<b>JUMLAH</b>			

**KEPALA DESA .....**

.....

**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2015  
TANGGAL : 12 - 1 - 2015**

**CONTOH FORMAT RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA  
TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBDESA**



**KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....  
TENTANG**

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA .....,**

**Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa ..... Nomor ... Tahun ..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....., Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa ..... tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Berstimulus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor .... Tahun ..... tentang .....
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Desa Nomor ..... tahun.....tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....
12. Peraturan Desa Nomor.....Tahun .....tentang .....

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....**

**Pasal 1**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

**1. Pendapatan Desa**

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| a. Semula                | Rp.....        |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.....        |

**2. Belanja Desa**

**a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula                | Rp.....        |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.....        |

**b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa**

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula                | Rp.....        |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.....        |

**c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula                | Rp.....        |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.....        |

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....

e. Bidang Tak Terduga

1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	<u>Rp.....</u>

Jumlah Belanja setelah perubahan

Surplus/(Defisit)	Rp..... -----
-------------------	------------------

**3. Pembiayaan Desa**

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	<u>Rp.....</u>

Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp..... -----
------------------------------	------------------

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.....

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

**KEPALA DESA .....**

.....

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

**SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),**

tanda tangan

**NAMA**

**BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...**

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA.....

NOMOR :

TANGGAL :

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA... KECAMATAN ...  
TAHUN ANGGARAN ....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1 1	PENDAPATAN ASLI DESA			
1 1 1	Hasil Usaha			
1 1 1 1	Laba/Keuntungan BUMdes			
1 1 1 2	Laba/Keuntungan LKD			
1 1 1 3	Hasil usaha lainnya			
1 1 2	Hasil Aset Desa			
1 1 2 1	Tanah kas desa			
1 1 2 2	Pasar Desa			
1 1 2 3	Pasar Hewan			

1	1	2	4	Bangunan Desa			
1	1	2	5	Tambatan perahu yang diurus oleh Desa			
1	1	2	6	Objek rekreasi yang diurus oleh Desa			
1	1	2	7	Pemandian umum yang diurus oleh desa			
1	1	2	8	Hutan desa			
1	1	2	9	Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa			
1	1	2	10	Tempat - tempat pemancingan di sungai			
1	1	2	11	Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa			
1	1	2	12	Jalan desa			
1	1	2	13	Lain - lain kekayaan milik desa			
1	1	3		<b>Swadaya, Partisipasi, dan Gotong royong</b>			
1	1	3	1	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong royong			
1	1	4		<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah</b>			
1	1	4	1	Pungutan desa			
1	2			<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
1	2	1		Dana Desa			
1	2	1	1	Dana desa			

1	2	2		Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten			
1	2	2	1	Bagi hasil pajak daerah			
1	2	2	2	Bagi hasil retribusi			
1	2	3		Alokasi Dana Desa			
1	2	3	1	Alokasi Dana Desa			
1	2	4		Bantuan Keuangan			
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi			
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten			
1	3			<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>			
1	3	1		Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat			
1	3	1	1	Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat			
1	3	2		Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah			
1	3	2	1	Hasil kerjasama dengan pihak ketiga			
1	3	2	2	Bantuan perusahaan di desa			
1	3	2	3	Pendapatan lainnya			
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			

<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2 1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>			
<b>2 1 1</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>			
<b>2 1 1 1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>			
	a. Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa			
	b. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa			
	c. Tunjangan BPD			
	d. Tunjangan Purna Bhakti Perangkat Desa			
	e. Insentif RT/RW			
	f. Tunjangan lain-lain			
<b>2 1 2</b>	<b>Kegiatan Operasional Perkantoran</b>			
<b>2 1 2 2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	a. Alat tulis kantor			
	b. Benda pos			
	c. Bahan/Material			
	d. Pemeliharaan			
	e. Cetak/penggandaan			

	f. Sewa kantor desa			
	g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
	h. Makan dan minum			
	i. Pakaian dinas dan atributnya			
	j. Perjalanan dinas			
	k. Upah kerja			
	l. Honorarium			
	m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	o. Jasa kantor			
	p. biaya pengelolaan belanja barang jasa			
<b>2 1 3</b>	<b>Kegiatan Operasional BPD</b>			
<b>2 1 2 2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	a. Alat tulis kantor			
	b. Biaya pos			
	c. Bahan/Material			
	d. Pemeliharaan			

	e. Cetak/enggandaan			
	f. Sewa kantor desa			
	g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
	h. Makan dan minum			
	i. Pakaian dinas dan atributnya			
	j. Perjalanan dinas			
	k. Upah kerja			
	l. Honorarium			
	m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	o. Jasa kantor			
	p. biaya pengelolaan belanja barang jasa			
<b>2 1 4</b>	<b>Kegiatan Operasional RT/RW</b>			
<b>2 1 5</b>	<b>Kegiatan Pendataan Keluarga Miskin</b>			
<b>2 1 6</b>	<b>Kegiatan Pembaharuan Administrasi Desa</b>			
<b>2 1 7</b>	<b>Kegiatan Pendataan Aset Desa</b>			
<b>2 1 8</b>	<b>Kegiatan Pembaharuan Data Monografi Desa</b>			

2	1	9	Kegiatan Pembaharuan Profil Desa			
2	1	10	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa			
2	1	11	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Anggota BPD			
2	1	12	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Perangkat Desa			
2	1	13	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Pengurus RT/RW			
2	1	14	Kegiatan pengembangan Perpustakaan Desa			
2	1	15	Kegiatan Fasilitasi Lomba Desa			
2	1	16	Kegiatan Fasilitasi Lomba APBDes			
2	1	17	Kegiatan pengentasan kemiskinan			
2	1	18	Kegiatan pelunasan PBB tanah desa			
2	1	19	Kegiatan Pengadaan Tanah Desa			
2	1	19 3	Belanja Modal			
			a. Pembelian tanah			
			b. biaya pengelolaan belanja modal			
2	1	20	Kegiatan Pengadaan Alat Elektronik			
2	1	20 3	Belanja Modal			
			a. Pembelian Komputer			
			b. biaya pengelolaan belanja modal			



<b>2 1 21</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Mebeler</b>			
<b>2 1 22</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor</b>			
<b>2 1 23</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Alat Kantor lain</b>			
<b>2 1 24</b>	<b>Kegiatan Pemerintahan Desa Lainnya</b>			
<b>2 2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			
<b>2 2 1</b>	<b>Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Saluran Irigasi</b>			
<b>2 2 1 3</b>	<b>Belanja modal</b>			
	a. pembangunan /perbaikan saluran irigasi			
	b. biaya pengelolaan belanja modal			
<b>2 2 2</b>	<b>Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa</b>			
<b>2 2 2 3</b>	<b>Belanja modal</b>			
	a. pengaspalan jalan:			
	- jalan dusun A			
	- jalan dusun B			
	b. biaya pengelolaan belanja modal:			
	- jalan dusun A			
	- jalan dusun B			
<b>2 2 3</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Kantor Desa</b>			
<b>2 2 4</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Tugu Batas</b>			

<b>2 2 5</b>	<b>Kegiatan Pembangunan jalan desa</b>			
<b>2 2 6</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Deaa</b>			
<b>2 2 7</b>	<b>Kegiatan pembangunan tebing pengaman</b>			
<b>2 2 8</b>	<b>Kegiatan pembangunan rumah ibadah</b>			
<b>2 2 9</b>	<b>Kegiatan pembangunan lainnya</b>			
<b>2 3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>			
<b>2 3 1</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>			
<b>2 3 1 2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	a. Alat tulis kantor			
	b. Benda pos			
	c. Bahan/Material			
	d. Pemeliharaan			
	e. Cetak/penggandaan			
	f. Sewa kantor desa			
	g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
	h. Makan dan minum			
	i. Pakaian dinas dan atributnya			
	j. Perjalanan dinas			
	k. Upah kerja			

	l. Honorarium			
	m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	o. Jasa kantor			
	p. biaya pengelolaan belanja barang jasa			
<b>2 3 2</b>	<b>Kegiatan POSYANDU</b>			
<b>2 3 3</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Pendidikan Usia Dini</b>			
<b>2 3 4</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan penyuluhan Program KB</b>			
<b>2 3 5</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Lainnya</b>			
<b>2 4</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA</b>			
<b>2 4 1</b>	<b>Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>			
<b>2 4 2</b>	<b>Kegiatan Operasional PKK</b>			
<b>2 4 2 2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	a. Alat tulis kantor			
	b. Benda pos			
	c. Bahan/Material			
	d. Pemeliharaan			

	e. Cetak/penggandaan			
	f. Sewa kantor desa			
	g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
	h. Makan dan minum			
	i. Pakaian dinas dan atributnya			
	j. Perjalanan dinas			
	k. Upah kerja			
	l. Honorarium			
	m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	o. Jasa kantor			
	p. biaya pengelolaan belanja barang jasa			
<b>2 4 3</b>	<b>Kegiatan Operasional Karang Taruna</b>			
<b>2 4 4</b>	<b>Kegiatan Operasional Gapoktan</b>			
<b>2 4 5</b>	<b>Kegiatan Operasional HIPAM</b>			

2 4 6	Kegiatan Operasional LINMAS			
2 4 7	Kegiatan Operasional LPMD			
2 4 8	Kegiatan Operasional Desa Siaga			
2 4 9	Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Lainnya			
2 5	<b>BIDANG BELANJA TIDAK TERDUGA</b>			
2 5 1	Keadaan Darurat dan/atau kejadian luar biasa			
	<b>JUMLAH BELANJA</b>			
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>				
3	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
3 1 1	SILPA			
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan			
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			
	<b>JUMLAH</b>			

<b>3 2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
<b>3 2 1</b>	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>			
<b>3 2 2</b>	<b>Penyertaan Modal Desa</b>			
	<b>Pembayaran utang</b>			
	<b>JUMLAH</b>			

**KEPALA DESA.....**  
**TTD**

.....

**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

**LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 12 - 1 - 2015**

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG**  
**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA**

**KOP BPD.....**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
**KECAMATAN..... KABUPATEN .....**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA .....**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN.....**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... ,**

**Membaca** : Surat Kepala Desa.....Nomor.....Tanggal.....  
tentang pengajuan Rancangan Peraturan Desa tentang  
APBDesa.

**Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan  
Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  
Keuangan Desa, Rancangan peraturan Desa tentang  
APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan  
Permasyarakatan Desa untuk dibahas dan disepakati  
bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan  
Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang  
Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa  
..... Tentang Anggaran Pendapatan Dan  
Belanja Desa Tahun Anggaran.....

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 2 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Negara;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun  
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

6. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Desa nomor.....tahun.....tentang.....

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa..... pada Tanggal ..... tahun ..... perihal Pengambilan Keputusan Atas Pengajuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran.....

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran..... Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal - - 20.....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... ,  
KETUA**

( nama ketua BPD )

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2015  
TANGGAL : 12 - 1 - 2015

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN  
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA**

**KOP BPD.....**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN..... KABUPATEN .....  
NOMOR ..... TAHUN .....**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA .....  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN.....SESUAI HASIL EVALUASI**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... ,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.....tahun anggaran.....sesuai dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu adanya persetujuan dari BPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa ..... Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....Sesuai Hasil Evaluasi;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;  
6. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
7. Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Desa nomor.....tahun.....tentang.....

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa..... pada Tanggal ..... tahun ..... perihal Pengambilan Keputusan Atas Pengajuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran.....

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran..... Sesuai dengan hasil evaluasi, dan untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal - - 20..

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... ,  
KETUA**

( nama ketua BPD )

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 12 - 1 - 2015**

**A. CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

**TIM PENGELOLA KEGIATAN  
 DESA... KECAMATAN...  
 KABUPATEN PACITAN**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**

DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....  
 2. Kegiatan : .....  
 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

KODE REKENING	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2		3	4	5
<b>JUMLAH (Rp.)</b>					
<b>PPN (10%)</b>					
<b>KEUNTUNGAN 10 % (UNTUK PENYEDIA BARANG/JASA)</b>					
<b>JUMLAH</b>					

....., tanggal .....

Disetujui/mengesahkan  
 Kepala Desa

Tim Pengelola Kegiatan  
 Ketua,

.....

.....

**Cara pengisian :**

1. Bidang diisi dengan nama dan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan nama dan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan jenis belanja barang jasa dan/atau belanja modal
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

**B. CONTOH FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN (TPK)**

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**DESA..... KECAMATAN.....**  
**TAHUN ANGGARAN.....**

1. Bidang :  
 2. Kegiatan :

Kode rekening	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa ... ,Tanggal.....  
 Ketua Tim Pelaksana  
 Kegiatan,

.....

**Cara pengisian:**

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan kode rekening belanja barang jasa dan atau belanja modal dalam APBdesa.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

### C. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

Kode rekening	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	<b>JUMLAH</b>					

....., tanggal .....

Telah dilakukan verifikasi  
 Sekretaris Desa

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan  
 Kepala Desa

Telah dibayar lunas  
 Bendahara Desa

.....

.....

**Petunjuk pengisian:**

1. Bidang diisi dengan nama dan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan nama dan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan kode rekening jenis belanja barang jasa dan atau belanja modal
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

#### D. CONTOH FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....

KODE REKENING	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal .....  
Pelaksana Kegiatan

.....

**Cara pengisian:**

1. Bidang diisi dengan nama dan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan nama dan kode rekening sesuai dengan unitan kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dengan Kode rekening jenis belanja barang jasa dan/atau belanja modal
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

LAMPIRAN DK : PERATURAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 12 - 1 - 2015

**CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI APBDESA**

KODE REKENING  1	URAIAN  2	ANGGARAN  3	REALISASI  4	LEBIH/KURANG  5
1	PENDAPATAN			
1 1	PENDAPATAN ASLI DESA			
1 1 1	Hasil Usaha			
1 1 1 1	Laba/Keuntungan BUMdes			
1 1 1 2	Laba/Keuntungan LKD			
1 1 1 3	Hasil usaha lainnya			
1 1 2	Hasil Aset Desa			
1 1 2 1	Tanah kas desa			
1 1 2 2	Pasar Desa			
1 1 2 3	Pasar Hewan			
1 1 2 4	Bangunan Desa			
1 1 2 5	TambaTan perahu yang diurus oleh Desa			

1	1	2	6	Objek rekreasi yang diurus oleh Desa			
1	1	2	7	Pemandian umum yang diurus oleh desa			
1	1	2	8	Hutan desa			
1	1	2	9	Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa			
1	1	2	10	Tempat - tempat pemancingan di sungai			
1	1	2	11	Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa			
1	1	2	12	Jalan desa			
1	1	2	13	Lain - lain kekayaan milik desa			
1	1	3		<b>Swadaya, Partisipasi, dan Gotong royong</b>			
1	1	3	1	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong royong			
1	1	4		<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah</b>			
1	1	4	1	Pungutan desa			
1	2			<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
1	2	1		<b>Dana Desa</b>			
1	2	1	1	Dana desa			
1	2	2		<b>Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten</b>			
1	2	2	1	Bagi hasil pajak daerah			



<b>2</b>				<b>BELANJA</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>			
				a. Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa			
				b. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa			
				c. Tunjangan BPD			
				d. Tunjangan Purna Bhakti Perangkat Desa			
				e. Insentif RT/RW			
				f. Tunjangan lain-lain			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Kegiatan Operasional Perkantoran</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
				a. Alat tulis kantor			
				b. Biaya pos			
				c. Bahan/Material			
				d. Pemeliharaan			
				e. Cetak/penggandaan			

	f. Sewa kantor desa			
	g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
	h. Makan dan minum			
	i. Pakaian dinas dan atributnya			
	j. Perjalanan dinas			
	k. Upah kerja			
	l. Honorarium			
	m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	o. Jasa kantor			
	p. biaya pengelolaan belanja barang jasa			
<b>2 1 3</b>	<b>Kegiatan Operasional BPD</b>			
<b>2 1 2 2</b>	<b><i>Belanja Barang dan Jasa</i></b>			
	a. Alat tulis kantor			
	b. Benda pos			
	c. Bahan/Material			
	d. Pemeliharaan			

	e. Cetak/penggandaan			
	f. Sewa kantor desa			
	g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
	h. Makan dan minum			
	i. Pakaian dinas dan atributnya			
	j. Perjalanan dinas			
	k. Upah kerja			
	l. Honorarium			
	m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	o. Jasa kantor			
	p. biaya pengelolaan belanja barang jasa			
<b>2 1 4</b>	<b>Kegiatan Operasional RT/RW</b>			
<b>2 1 5</b>	<b>Kegiatan Pendataan Keluarga Miskin</b>			
<b>2 1 6</b>	<b>Kegiatan Pembaharuan Administrasi Desa</b>			
<b>2 1 7</b>	<b>Kegiatan Pendataan Aset Desa</b>			
<b>2 1 8</b>	<b>Kegiatan Pembaharuan Data Monografi Desa</b>			

2	1	9	Kegiatan Pembaharuan Profil Desa			
2	1	10	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa			
2	1	11	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Anggota BPD			
2	1	12	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Perangkat Desa			
2	1	13	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Pengurus RT/RW			
2	1	14	Kegiatan pengembangan Perpustakaan Desa			
2	1	15	Kegiatan Fasilitasi Lomba Desa			
2	1	16	Kegiatan Fasilitasi Lomba APBDes			
2	1	17	Kegiatan pengentasan kemiskinan			
2	1	18	Kegiatan pelunasan PBB tanah desa			
2	1	19	Kegiatan Pengadaan Tanah Desa			
2	1	19 3	Belanja Modal			
			a. Pembelian tanah			
			b. biaya pengelolaan belanja modal			
2	1	20	Kegiatan Pengadaan Alat Elektronik			
2	1	20 3	Belanja Modal			
			a. Pembelian Komputer			
			b. biaya pengelolaan belanja modal			

2	1	21	Kegiatan Pengadaan Meubeler			
2	1	22	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor			
2	1	23	Kegiatan Pengadaan Alat Kantor lain			
2	1	24	Kegiatan Pemerintahan Desa Lainnya			
2	2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			
2	2	1	Kegiatan Pembangunan/Perbaiki Saluran Irigasi			
2	2	1	3	Belanja modal		
			a. pembangunan /perbaiki saluran irigasi			
			b. biaya pengelolaan belanja modal			
2	2	2	Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa			
2	2	2	3	Belanja modal		
			a. pengaspalan jalan:			
			- jalan dusun A			
			- jalan dusun B			
			b. biaya pengelolaan belanja modal:			
			- jalan dusun A			
			- jalan dusun B			
2	2	3	Kegiatan Pembangunan Kantor Desa			
2	2	4	Kegiatan Pembangunan Tugu Batas			

<b>2 2 5</b>	<b>Kegiatan Pembangunan jalan desa</b>			
<b>2 2 6</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Desa</b>			
<b>2 2 7</b>	<b>Kegiatan pembangunan tebing pengaman</b>			
<b>2 2 8</b>	<b>Kegiatan pembangunan rumah ibadah</b>			
<b>2 2 9</b>	<b>Kegiatan pembangunan lainnya</b>			
<b>2 3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>			
<b>2 3 1</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>			
<b>2 3 1 2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	a. Alat tulis kantor			
	b. Benda pos			
	c. Bahan/Material			
	d. Pemeliharaan			
	e. Cetak/penggandaan			
	f. Sewa kantor desa			
	g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
	h. Makan dan minum			
	i. Pakaian dinas dan atributnya			
	j. Perjalanan dinas			
	k. Upah kerja			

	l. Honorarium			
	m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	o. Jasa kantor			
	p. biaya pengelolaan belanja barang jasa			
<b>2 3 2</b>	<b>Kegiatan POSYANDU</b>			
<b>2 3 3</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Pendidikan Usia Dini</b>			
<b>2 3 4</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan penyuluhan Program KB</b>			
<b>2 3 5</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Lainnya</b>			
<b>2 4</b>	<b><i>BIDANO PEMBINAAN MASYARAKAT DESA</i></b>			
<b>2 4 1</b>	<b>Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>			
<b>2 4 2</b>	<b>Kegiatan Operasional PKK</b>			
<b>2 4 2 2</b>	<b><i>Belanja Barang dan Jasa</i></b>			
	a. Alat tulis kantor			
	b. Benda pos			
	c. Bahan/Material			
	d. Pemeliharaan			

	e. Cetak/penggandaan			
	f. Sewa kantor desa			
	g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
	h. Makan dan minum			
	i. Pakaian dinas dan atributnya			
	j. Perjalanan dinas			
	k. Upah kerja			
	l. Honorarium			
	m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	o. Jasa kantor			
	p. biaya pengelolaan belanja barang jasa			
<b>2 4 3</b>	<b>Kegiatan Operasional Karang Taruna</b>			
<b>2 4 4</b>	<b>Kegiatan Operasional Gapoktan</b>			
<b>2 4 5</b>	<b>Kegiatan Operasional HIPAM</b>			



2 4 6	Kegiatan Operasional LINMAS			
2 4 7	Kegiatan Operasional LPMD			
2 4 8	Kegiatan Operasional Desa Siaga			
2 4 9	Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Lainnya			
2 5	<b>BIDANO BELANJA TIDAK TERDUGA</b>			
2 5 1	Keadaan Darurat dan/atau kejadian luar biasa			
	<b>JUMLAH BELANJA</b>			
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>				
3	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
3 1 1	SILPA			
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan			
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			
	<b>JUMLAH</b>			

<b>3 2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
<b>3 2 1</b>	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>			
<b>3 2 2</b>	<b>Penyertaan Modal Desa</b>			
	<b>Pembayaran utang</b>			
	<b>JUMLAH</b>			

Tanggal.....-.....-.....

Disetujui oleh:  
**KEPALA DESA.....**

**TTD**

.....

**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

**LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2015  
TANGGAL : 12 - 1 - 2015**

**CONTOH FORMAT PERATURAN DESA TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA**



**KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA .....,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa ..... tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor .... Tahun ..... tentang .....
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Nomor ..... tahun.....tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....
13. Peraturan Desa Nomor.....Tahun .....tentang .....

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

<b>1. Pendapatan Desa</b>		Rp.....
<b>2. Belanja Desa</b>		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Rp.....
b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa		Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp.....
e. Bidang Tak Terduga		Rp.....
Jumlah Belanja		Rp.....
Surplus/Defisit		Rp..... =====
<b>3. Pembiayaan Desa</b>		
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp. ....
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp. ....
Selisih Pembiayaan ( a - b )		Rp..... =====

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran .....
2. Lampiran II ; Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

**KEPALA DESA** .....

.....

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
**SEKRETARIS DESA** ... (Nama Desa),

tanda tangan

**NAMA**

**LEMBARAN DESA** ... (Nama Desa) **TAHUN** ... **NOMOR** ...

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA.....

NOMOR :

TANGGAL :

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA TAHUN ANGGARAN .....

PEMERINTAH DESA... KECAMATAN ...

TAHUN ANGGARAN ....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1 1	PENDAPATAN ASLI DESA			
1 1 1	HasU Usaha			
1 1 1 1	Laba/Keuntungan BUMdes			
1 1 1 2	Laba/Keuntungan LKD			
1 1 1 3	Hasil usaha lainnya			
1 1 2	HasU Aset Desa			
1 1 2 1	Tanah kas desa			
1 1 2 2	Pasar Desa			
1 1 2 3	Pasar Hewan			

1	1	2	4	Bangunan Desa			
1	1	2	5	Tambatan perahu yang diurus oleh Desa			
1	1	2	6	Objek rekreasi yang diurus oleh Desa			
1	1	2	7	Pemandian umum yang diurus oleh desa			
1	1	2	8	Hutan desa			
1	1	2	9	Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa			
1	1	2	10	Tempat - tempat pemancingan di sungai			
1	1	2	11	Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa			
1	1	2	12	Jalan desa			
1	1	2	13	Lain - lain kekayaan milik desa			
1	1	3		<b>Swadaya, Partisipasi, dan Gotong royong</b>			
1	1	3	1	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong royong			
1	1	4		<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah</b>			
1	1	4	1	Pungutan desa			
1	2			<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
1	2	1		Dana Desa			
1	2	1	1	Dana desa			

1	2	2		Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten			
1	2	2	1	Bagi hasil pajak daerah			
1	2	2	2	Bagi hasil retribusi			
1	2	3		Alokasi Dana Desa			
1	2	3	1	Alokasi Dana Desa			
1	2	4		Bantuan Keuangan			
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi			
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten			
1	3			<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>			
1	3	1		Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat			
1	3	1	1	Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat			
1	3	2		Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah			
1	3	2	1	Hasil kerjasama dengan pihak ketiga			
1	3	2	2	Bantuan perusahaan di desa			
1	3	2	3	Pendapatan lainnya			
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			



<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2 1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>			
<b>2 1 1</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>			
<b>2 1 1 1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>			
	a. Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa			
	b. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa			
	c. Tunjangan BPD			
	d. Tunjangan Purna Bhakti Perangkat Desa			
	e. Insentif RT/RW			
	f. Tunjangan lain-lain			
<b>2 1 2</b>	<b>Kegiatan Operasional Perkantoran</b>			
<b>2 1 2 2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	a. Alat tulis kantor			
	b. Benda pos			
	c. Bahan/Material			
	d. Pemeliharaan			
	e. Cetak/penggandaan			

	f. Sewa kantor desa			
	g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
	h. Makan dan minum			
	i. Pakaian dinas dan atributnya			
	j. Perjalanan dinas			
	k. Upah kerja			
	l. Honorarium			
	m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	o. Jasa kantor			
	p. biaya pengelolaan belanja barang jasa			
<b>2 1 3</b>	<b>Kegiatan Operasional BPD</b>			
<b>2 1 2 2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	a. Alat tulis kantor			
	b. Benda pos			
	c. Bahan/Material			
	d. Pemeliharaan			

	e. Cetak/penggandaan			
	f. Sewa kantor desa			
	g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
	h. Makan dan minum			
	i. Pakaian dinas dan atributnya			
	j. Perjalanan dinas			
	k. Upah kerja			
	l. Honorarium			
	m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	o. Jasa kantor			
	p. biaya pengelolaan belanja barang jasa			
<b>2 1 4</b>	<b>Kegiatan Operasional RT/RW</b>			
<b>2 1 5</b>	<b>Kegiatan Pendataan Keluarga Miskin</b>			
<b>2 1 6</b>	<b>Kegiatan Pembaharuan Administrasi Desa</b>			
<b>2 1 7</b>	<b>Kegiatan Pendataan Aset Desa</b>			
<b>2 1 8</b>	<b>Kegiatan Pembaharuan Data Monografi Desa</b>			

<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>Kegiatan Pembaharuan Profil Desa</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Anggota BPD</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Perangkat Desa</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Pengurus RT/RW</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>Kegiatan pengembangan Perpustakaan Desa</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Lomba Desa</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Lomba APBDes</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>Kegiatan pengentasan kemiskinan</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>Kegiatan pelunasan PBB tanah desa</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Tanah Desa</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>19 3</b>	<b>Belanja Modal</b>			
			<b>a. Pembelian tanah</b>			
			<b>b. biaya pengelolaan belanja modal</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Alat Elektronik</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>20 3</b>	<b>Belanja Modal</b>			
			<b>a. Pembelian Komputer</b>			
			<b>b. biaya pengelolaan belanja modal</b>			

2	1	21	Kegiatan Pengadaan Mebeler			
2	1	22	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor			
2	1	23	Kegiatan Pengadaan Alat Kantor lain			
2	1	24	Kegiatan Pemerintahan Desa Lainnya			
2	2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			
2	2	1	Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Saluran Irigasi			
2	2	1	3	Belanja modal :		
			a. pembangunan /perbaikan saluran irigasi			
			b. biaya pengelolaan belanja modal			
2	2	2	Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa			
2	2	2	3	Belanja modal		
			a. pengaspalan jalan:			
			- jalan dusun A			
			- jalan dusun B			
			b. biaya pengelolaan belanja modal:			
			- jalan dusun A			
			- jalan dusun B			
2	2	3	Kegiatan Pembangunan Kantor Desa			
2	2	4	Kegiatan Pembangunan Tugu Batas			

2	2	5	Kegiatan Pembangunan jalan deaa			
2	2	6	Kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Desa			
2	2	7	Kegiatan pembangunan tebing pengaman			
2	2	8	Kegiatan pembangunan rumah ibadah			
2	2	9	Kegiatan pembangunan lainnya			
2	3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>			
2	3	1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban			
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
			a. Alat tulis kantor			
			b. Benda pos			
			c. Bahan/Material			
			d. Pemeliharaan			
			e. Cetak/penggandaan			
			f. Sewa kantor desa			
			g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
			h. Makan dan minum			
			i. Pakaian dinas dan atributnya			
			j. Perjalanan dinas			
			k. Upah kerja			
			l. Honorarium			

	m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	o. Jasa kantor			
	p. biaya pengelolaan belanja barang jasa			
<b>2 3 2</b>	<b>Kegiatan POSYANDU</b>			
<b>2 3 3</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Pendidikan Usia Dini</b>			
<b>2 3 4</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan penyuluhan Program KB</b>			
<b>2 3 5</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Lainnya</b>			
<b>2 4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>			
<b>2 4 1</b>	<b>Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>			
<b>2 4 2</b>	<b>Kegiatan Operasional PKK</b>			
<b>2 4 2 2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	a. Alat tulis kantor			
	b. Benda pos			
	c. Bahan/Material			
	d. Pemeliharaan			

	e. Cetak/penggandaan			
	f. Sewa kantor desa			
	g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
	h. Makan dan minum			
	i. Pakaian dinas dan atributnya			
	j. Perjalanan dinas			
	k. Upah kerja			
	l. Honorarium			
	m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
	o. Jasa kantor			
	p. biaya pengelolaan belanja barang jasa			
<b>2 4 3</b>	<b>Kegiatan Operasional Karang Taruna</b>			
<b>2 4 4</b>	<b>Kegiatan Operasional Gapoktan</b>			
<b>2 4 5</b>	<b>Kegiatan Operasional HIPAM</b>			
<b>2 4 6</b>	<b>Kegiatan Operasional LINMAS</b>			
<b>2 4 7</b>	<b>Kegiatan Operasional LPMD</b>			



<b>2 4 8</b>	<b>Kegiatan Operasional Desa Siaga</b>			
<b>2 4 9</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Lainnya</b>			
<b>2 5</b>	<b>BIDANG BELANJA TIDAK TERDUGA</b>			
<b>2 5 1</b>	<b>Keadaan Darurat dan/atau kejadian luar biasa</b>			
	<b>JUMLAH BELANJA</b>			
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>				
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>3 1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
<b>3 1 1</b>	<b>SILPA</b>			
<b>3 1 2</b>	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>			
<b>3 1 3</b>	<b>Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan</b>			
	<b>JUMLAH</b>			

<b>3 2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
<b>3 2 1</b>	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>			
<b>3 2 2</b>	<b>Penyertaan Modal Desa</b>			
	<b>Pembayaran utang</b>			
	<b>JUMLAH</b>			

**KEPALA DESA.....**

**TTD**

.....

**LAMPIRAN II : PERATURAN DESA.....**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**LAPORAN PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA**

**Tanggal** : .....

**Desa** : .....

**Kecamatan** : .....

**Kabupaten** : .....

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.

<b>Sub Total Jenis Kegiatan (3)</b>							<b>Rp.</b>
<b>Sub Total (4)</b>							<b>Rp.</b>
<b>Total (1 s/d 4)</b>							<b>Rp.</b>

tanggal, .....  
Kepala Desa

(.....)

**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**